



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 3

TAHUN : 2006 SERI : C NO. :1

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 2 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- a. bahwa Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dibidang Penyelenggaraan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu dilakukan penertiban dan Pengawasan;
  - b. bahwa dalam melaksanakan penertiban dan Pengawasan dimaksud agar efisien dan efektif perlu adanya pengaturan;
  - c. bahwa untuk menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat, meningkatkan perlindungan terhadap pengguna jasa keselamatan umum, kepastian keadaan Perusahaan serta menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan Pembinaan Usaha Konstruksi perlu dilakukan pemberian izin;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a,b dan c perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 );
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**  
dan  
**BUPATI BREBES**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK).**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Brebes;
- d. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultan Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dan Layanan Jasa Pekerjaan Konstruksi serta pengawasan pekerjaan konstruksi;
- e. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bidang pekerjaan-pekerjaan Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan masing-masing bersama kelengkapannya untuk mewujudkan bangunan atau bentuk fisik lainnya.
- f. Lembaga adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Jasa konstruksi.
- g. Isin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Wajib Restribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemberian Izin Usaha Konstruksi.
- i. Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah restribusi yang terutang.
- j. Perusahaan Jasa Konstruksi untuk selanjutnyadisebut Perusahaan adalah orang atau badan usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan meliputi kegiatan usaha Jasa Konsultasi Konstruksi ( Konsultan ) dan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi ( Kontraktor ).
- k. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbata, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan Nama dan Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
- l. Pemilik Perusahaan adalah Pemegang saham yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan atau Akte Perubahannya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- a. Maksud:

- Untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dalam Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
  - Untuk memberikan acuan bagi pemohon IUJK dalam mengajukan permohonan IUJK.
- b. Tujuan:
- Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan yang berkualitas.
  - Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin keselarasan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Menjamin keterpaduan pengaturan pembinaan Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
  - Menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat.
  - Adanya kepastian dan keandalan perusahaan.
  - Mewujudkan peningkatan peran masyarakat dibidang jasa konstruksi.

### **BAB III**

#### **JENIS, BENTUK DAN GOLONGAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 3**

Jenis kegiatan Usaha Jasa Konstruksi meliputi Konsultasi perencanaan, konsultasi Pengawasan dan Pemborongan di bidang :

- c. Pekerjaan Arsitektur
- d. Pekerjaan Sipil
- e. Pekerjaan Mekanikal
- f. Pekerjaan Elektrikal
- g. Pekerjaan Tata Lingkungan

#### **Pasal 4**

Bentuk Usaha Jasa Konstruksi meliputi :

- a. Orang Perseorangan
- b. Badan Usaha

#### **Pasal 5**

Usaha Jasa Konstruksi digolongkan menjadi :

- a. Golongan Usaha Kecil (K)

Yaitu penyedia jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- b. Golongan Usaha Bukan Usaha Kecil ( Non UK)  
Yaitu penyedia jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

#### **Pasal 6**

Usaha Jasa Konsultan digolongkan menjadi :

- a. Golongan Usaha Kecil (K)  
Yaitu penyedia jasa konsultasi yang mampu melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. Golongan Usaha Besar ( B )  
Yaitu penyedia jasa konsultasi yang mampu melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN PERIZINAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi harus memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Brebes dengan mengisi formulir yang telah disediakan ( contoh formulir terlampir ) dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  1. Photo Copy sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga
  2. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya.
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak
  4. Daftar Pengurus / Photo copy KTP Direktur / Wakil Direktur di wilayah Kabupaten Brebes.
  5. Daftar Tenaga Teknik, Non Teknis (administrasi)
  6. Pas Photo penanggung jawab perusahaan 4X6 cm, berwarna 2 (dua) lembar
  7. Surat Keterangan Direktur Bukan Pegawai Negeri Sipil dari Kepala Desa / Lurah diketahui Camat

8. Surat Keterangan Tenaga Teknis bukan Pegawai Negeri Sipil bermaterai
9. Surat Keterangan domisili perusahaan dari Kepala Desa / Lurah diketahui Camat
10. Tenaga Non Teknik / Administrasi :
  - a. Photo copy KTP di wilayah Kabupaten Brebes
  - b. Photo Copy Ijazah Terakhir
11. Tenaga Teknis Tugas Penuh :
  - a. Pas photo 2x2 cm berwarna 2 (dua) lembar.
  - b. Photo copy Ijazah terakhir dengan memperlihatkan Ijazah Asli.
  - c. Photo copy KTP di wilayah Kabupaten Brebes.
  - d. Surat Permohonan KNTT.
  - e. Melampirkan sertifikat / kursus yang dimiliki.
  - f. Melampirkan pengalaman kerja minimal 3 tahun
  - g. NKTT asli dilampirkan bagi yang memperpanjang / perubahan.
12. Tenaga Teknik Tidak Tugas Penuh :
  - a. Photo copy KTP di wilayah Kabupaten Brebes.
  - b. Photo copy Ijazah terakhir.
13. Daftar Peralatan Kantor / Perlengkapan disertai dengan kwitansi kepemilikan ( kalau ada ).
14. Daftar Peralatan Perusahaan disertai Kwitansi Pembelian, bagi yang tidak memiliki harus menyertakan surat keterangan sewa peralatan.
15. Photo Kantor Perusahaan dan Peralatan.
16. Tanda Bukti Pembayaran Izin.
17. IUJK asli dan copynya dilampirkan bagi yang memperpanjang / perubahan.

#### **Pasal 8**

Setelah syarat-syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) terpenuhi dilakukan penelitian ke tempat Usaha Jasa Konstruksi.

#### **Pasal 9**

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dibuat dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam penerbitan izin.

#### **Pasal 10**

Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila telah habis masa berlakunya. Permohonan perpanjangan IUJK diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum habis masa berlakunya IUJK.

#### **Pasal 11**

Pemberian izin disesuaikan dengan penggolongan Usaha Jasa Konstruksi yang telah diregistrasi oleh Lembaga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

## **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama**

Nama, Obyek dan Subyek serta Golongan Retribusi

#### **Pasal 12**

Dengan nama –Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang pribadi atau Badan.

#### **Pasal 13**

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kepada orang pribadi atau Badan.

#### **Pasal 14**

Subyek Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

#### **Pasal 15**

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

### **Bagian Kedua**

## **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada Penggolongan Usaha.

### **Bagian Ketiga Prinsip Dalam Penetapan Retribusi**

#### **Pasal 17**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan administrasi dan operasional pemberian izin.

### **Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap Orang atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan besar kecilnya Golongan Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Besarnya tarif retribusi pemberian izin ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Golongan Usaha untuk Jasa Konstruksi :
    1. Golongan Usaha Kecil (K) dikenakan biaya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), dengan ketentuan :
      - Rp. 100.000,- untuk pengambilan formulir
      - Rp. 650.000,- untuk pengambilan sertifikat
    2. Golongan Usaha Non Kecil dikenakan biaya Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan :
      - Rp. 100.000,- untuk pengambilan formulir
      - Rp. 1.900.000,- untuk pengambilan sertifikat
  - b. Golongan Usaha untuk Jasa Konsultasi :
    1. Golongan Usaha Kecil (K) dikenakan biaya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), dengan ketentuan :
      - Rp. 100.000,- untuk pengambilan formulir
      - Rp. 650.000,- untuk pengambilan sertifikat
    2. Golongan Usaha Besar (B) dikenakan biaya Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan :
      - Rp. 100.000,- untuk pengambilan formulir

- Rp. 1.900.000,- untuk pengambilan sertifikat

- (4) Setiap pendaftaran Ulang (Her Registrasi ) dikenakan retribusi sebesar 25% dari tarif retribusi sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (3)

### **Bagian Kelima Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi**

#### **Pasal 19**

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah adalah Kabupaten Brebes.

#### **Pasal 20**

- (1) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.
- (3) Instansi Pemungut adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Brebes.

### **Bagian Keenam Tata cara Pembayaran Retribusi**

#### **Pasal 21**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran melalui Bendahara Penerima dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

## **BAB VI PENOLAKAN DAN PENARIKAN KEMBALI / PENCABUTAN IZIN**

#### **Pasal 22**

- (1) Permohonan izin ditolak apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.
- (2) Penolakan permohonan dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan keputusan Bupati dengan menyebut alasan-alasannya.

### **Pasal 23**

Izin dicabut dengan keputusan Bupati apabila :

- (1) Terbukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum.
- (2) Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Perusahaan dinyatakan bangkrut dan belum di rehabilitasi.
- (4) Terbukti bahwa perusahaan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan.
- (5) Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja.
- (6) Terbukti bahwa perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penertiban dan Pengendalian.

### **Pasal 25**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan dapat dibentuk Tim yang melibatkan instansi terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 26**

- (1) Untuk mempermudah Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka diwajibkan melakukan pendaftaran ulang 1 (satu) kali setahun.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo.

## **BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 27**

Setiap Orang atau Badan yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi diwajibkan :

- (1) Memasang Papan Nama Perusahaan dilokasi domisili Perusahaan dengan mencantumkan nomor IUJK.
- (2) Menyampaikan Laporan berupa :
  - a. Laporan Tahunan paling lambat satu bulan setelah batas waktu pelaporan berakhir.
  - b. Laporan kegiatan pekerjaan diluar daerah.
  - c. Laporan perubahan data perusahaan paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak perubahan.
- (3) Setiap tahun wajib pendaftaran ulang (her regristrasi) yang di syahkan oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (4) Perubahan data perusahaan yang mencakup alamat, Nomor telepon, Nomor telex, tenaga teknik, pengurus, bentuk, nama, pemilik, kegiatan usaha dan bidang pekerjaan wajib didaftarkan oleh Perusahaan kepada Pemerintah Kabupaten Brebes untuk diadakan perubahan sesuai ketentuan.

### **Pasal 28**

Setiap Orang atau Badan yang memiliki izin usaha jasa konstruksi dilarang meminjamkan IUJK kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan.

## **BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 29**

- (1) Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Izin Usaha Jasa Konstruksi.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Izin Usaha Jasa Konstruksi.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi menurut hukum yang dapat dibertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui koordinasi penyidik Polri.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 30**

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (1) apabila perusahaan melakukan penyimpangan / pelanggaran dalam rangka pengaturan izin dikenakan sanksi administrasi berupa :

- (1) Penghentian kegiatan usahanya untuk sementara sampai diterbitkan Izin.
- (2) Kewajiban untuk mengurus Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Pemberian denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

### **Pasal 31**

Setiap Orang atau Badan yang melanggar terhadap Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi berupa :

- (1) Membayar denda keterlambatan sebesar 2% perhari dari biaya her registrasi, dengan batas waktu maksimal 3 bulan.
- (2) Mencabut Izin Usaha Jasa Konstruksi dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila melewati batas waktu maksimal 3 bulan.

### **Pasal 32**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 30 disetor ke Kas Daerah.

### **Pasal 33**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 27 dan 28 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Isin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dicabut sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan usaha lagi.

### **Pasal 34**

- (1) Setiap Orang atau Badan menjalankan kegiatan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dicabut izin operasionalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke kas Daerah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 35**

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 28 Januari 2006

**BUPATI BREBES,**

**Cap**  
**ttd**

**INDRA KUSUMA**

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2005 SERI C NO. 1  
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA  
KABUPATEN BREBES  
Pada tanggal, 2 Februari 2006  
**SEKRETARIS DAERAH**

**Cap ttd,**

**Drs. BAMBANG MURYANTONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010072580